



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Kepala Puskesmas  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/A/47242/2023  
TENTANG  
INSTRUMEN PERHITUNGAN DAN PENGAJUAN INSENTIF UPAYA KESEHATAN  
MASYARAKAT (UKM) UNTUK PETUGAS PUSKESMAS DALAM PENGGUNAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka menunjang program prioritas nasional bidang kesehatan, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemberian insentif UKM. Pemberian insentif UKM merupakan pemberian imbalan yang bersifat material di luar gaji kepada petugas Puskesmas sebagai kompensasi pelaksanaan kegiatan UKM.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan kepala Puskesmas dalam melakukan perhitungan dan pengajuan insentif UKM untuk petugas Puskesmas dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 701) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 700);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan kepala Puskesmas bahwa:

1. Pelaksanaan perhitungan dan pengajuan insentif UKM untuk petugas Puskesmas dalam BOK Puskesmas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan instrumen perhitungan berupa aplikasi insentif UKM berbasis web dengan alamat <https://insentif-ukm.kemkes.go.id> mulai bulan Agustus 2023.
2. Dalam hal terdapat kendala penggunaan aplikasi insentif UKM sebagaimana dimaksud pada angka 1, perhitungan dan pengajuan insentif UKM untuk petugas Puskesmas dalam BOK Puskesmas dapat dilakukan menggunakan instrumen *spreadsheet* atau *template* program excel.
3. Hasil instrumen *spreadsheet* atau *template* program excel agar dapat diinput pada aplikasi insentif UKM pada saat interoperabilitas dengan aplikasi SISDMK dan aplikasi penunjang lainnya telah sesuai dan dapat digunakan, sehingga proses perhitungan dan pelaporan Insentif UKM dapat berjalan lebih lancar dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2023

Sekretaris Jenderal,

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;

4. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003